

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DI RUMAH SAKIT PKU  
MUHAMMADIYAH GAMPING SLEMAN**

M Derry Fourbiko

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta  
55183

Phone (0274) 387656, Fax (0274) 387656 / 387649

Email : [dfourbiko@gmail.com](mailto:dfourbiko@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Hospitals are places of health services that are designed, operated and maintained with great attention to aspects of building hygiene both physically and non physically. Hospital waste is all waste generated by hospital activities and other support activities. Hospital waste, especially infectious medical waste has not been well managed. Most of the management of infectious waste is equated with noninfectious medical waste, in addition it often mixes medical and non-medical waste that actually magnify the problem of medical waste. Hospital waste is all waste generated by hospital activities and other support activities. Hospital waste, especially infectious medical waste has not been well managed. Most of the management of infectious waste is equated with noninfectious medical waste, in addition it often mixes medical and non-medical waste that actually magnify the problem of medical waste.*

*There are constraints that may occur in the implementation of hospital waste management, if not handled seriously will impact on the patient's recovery and disease transmission. Various important efforts are made, so that hospital waste management can be done optimally, so that the community can be protected from the danger of environmental pollution and infectious diseases sourced from hospital waste. The main characteristic of hospital waste is the existence of medical waste (because in addition to medical waste, the hospital also produces domestic waste, even radioactive waste*

**Keywords:** Law Aspek, Waste Management, Solid Waste, Hospital.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa berdampak langsung untuk kesehatan bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungan, sudah selajaknya kita memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup demi kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. dan pada Pasal 5 menyatakan; 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan; 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan aman, bermutu, dan terjangkau; 3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Hak-hak setiap orang atas kesehatan dapat diperoleh dengan pembangunan sarana kesehatan, salah satunya dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit. Rumah sakit diharapkan menjadi sarana bagi setiap orang menikmati hak-hak nya atas kesehatan dan pelayanan kesehatan itu sendiri.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan masyarakat, tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, indah, serta nyaman. Selanjutnya rumah sakit yang kurang memperhatikan terhadap aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan, disamping akan menimbulkan citra yang kurang baik, juga akan membahayakan orang-orang yang ada didalam atau disekitar rumah sakit tersebut. Ini bisa berimbas kepada proses penyembuhan pasien serta mempercepat penularan penyakit ke orang atau pasien lain.

Aktifitas di dalam rumah sakit pastinya akan menghasilkan limbah. Bisa berbentuk cair, padat, dan gas. Pengelolaan limbah rumah sakit adalah bentuk dari penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit. Volume limbah yang dihasilkan oleh aktifitas rumah sakit tentunya sangat besar. Khusus nya limbah yang berbentuk padat. Untuk itu pengelolaan limbah khususnya

limbah padat harus dikelola dengan baik. Karena limbah padat yg berasal dari aktifitas didalam rumah sakit bisa berdampak langsung terhadap pasien dan pengunjung rumah sakit tersebut.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, pengolahan limbah rumah sakit harus diterapkan. Untuk menciptakan kebersihan serta kenyamanan lingkungan. Limbah rumah sakit umumnya mengandung unsur-unsur tertentu, bisa mengandung kimia ataupun biologis. Tentunya limbah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan rumah sakit dan sekitarnya.

Sebagian rumah sakit tidak mengindahkan peraturan tentang pengelolaan limbah rumah tangganya. Limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar. Pengolahan limbah rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik dan benar tentunya akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan sekitar rumah sakit. Selain lingkungan, limbah-limbah yang berasal dari rumah sakit bisa saja menularkan penyakit dan memperlambat proses penyembuhan bagi pasien-pasien di rumah sakit tersebut.

Limbah medis sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Sebagian limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan sebagian lagi termasuk kategori infeksius. Limbah medis berbahaya yang berupa limbah kimiawi, limbah farmasi, logam berat, limbah genotoxic dan wadah bertekanan masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Sedangkan limbah infeksius merupakan limbah yang bisa menjadi sumber penyebaran penyakit baik kepada petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Limbah infeksius biasanya berupa jaringan tubuh pasien, jarum suntik, darah, perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat akan beresiko terhadap penularan penyakit. Beberapa resiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat keberadaan rumah sakit antara lain: penyakit menular (influenza, hepatitis, diare, campak dan AIDS), bahaya radiasi (kanker, kelainan organ genetik) dan resiko bahaya kimia.

Kepada rumah sakit-rumah sakit yang tidak mengelola limbah-limbahnya dengan baik dan benar akan dikenakan tindakan hukum demi terciptanya lingkungan yang sehat dan terhindar dari dampak negatif yang disebabkan oleh limbah-limbah tersebut.

Penegakan hukum tentang pengelolaan limbah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atas pengelolaan limbah tersebut. Misalnya, limbah tersebut dibiarkan dan tidak dikelola sebagaimana

mestinya, dan berdampak negatif untuk lingkungan disekitarnya. Dampak yang ditimbulkan yang tentunya merugikan perorangan atau lingkungan akan dikenakan tindak pidana.

Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman?
2. Apakah faktor penghambat pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman?

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya.

Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi.

#### **2. Jenis-jenis Lingkungan Hidup**

Menurut jenis dan bentuknya, maka lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi:

- a. Lingkungan Hidup Alami
- b. Lingkungan Hidup Binaan/Buatan
- c. Lingkungan Hidup Sosial

Istilah lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat

dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

## **B. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan.

Rumah sakit umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

### **a. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit**

#### **1. Jenis Rumah Sakit**

Secara umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya:

##### **a) Berdasarkan jenis pelayanan**

- 1) Rumah sakit umum  
Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- 2) Rumah sakit khusus  
Rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

b) Berdasarkan pengelolaan

1) Rumah sakit publik

Dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Rumah sakit *private*

Dikelola oleh badan hukum dengan tujuan *profit* yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

## 2. Klasifikasi Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit:

- a) Rumah sakit umum kelas A, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik luas dan subspecialistik luas.
- b) Rumah sakit umum kelas B, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya sebelas spesialisik dan subspecialistik luas.
- c) Rumah sakit umum kelas C, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dasar.
- d) Rumah sakit umum kelas D, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.

### b. Visi dan Misi Rumah Sakit

Visi rumah sakit merupakan kekuatan memandu rumah sakit untuk mencapai status masa depan rumah sakit, mengomunikasikan sifat dari keberadaan rumah sakit, berkenaan dengan maksud, lingkup usaha/kegiatan dan kepemimpinan kompetitif, memberikan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara rumah sakit dan *stakeholders* utamanya, dan untuk menyatakan tujuan luas dari kerja rumah sakit .

Misi rumah sakit merupakan suatu pernyataan singkat dan jelas tentang alasan keberadaan rumah sakit, maksud, atau fungsi yang diinginkan untuk memenuhi pengharapan dan kepuasan konsumen dan metode utama untuk memenuhi maksud tersebut.

## C. Tinjauan Umum tentang Limbah

### a) Pengertian Limbah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Limbah berarti: 1) sisa produksi; 2) bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian; 3) barang rusak atau cacat produksi.

Limbah merupakan barang atau bahan yang sudah tidak terpakai yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan hidup. Oleh karena itu limbah harus diolah dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia serta lingkungan hidup.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau limbah B3 jelas menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (23) menyatakan. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengolahan, dan/atau penimbunan.

### b) Jenis-jenis Limbah

Berdasarkan karakteristik nya, limbah digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:

#### 1) Limbah Cair

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau buangan merupakan air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi serta dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap manusia dan lingkungan.

#### 2) Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang kalau dipegang terasa padat atau berbentuk tetap. Berbeda dengan limbah cair, limbah padat dapat digunakan kembali atau didaur ulang sehingga mempunyai nilai ekonomis.

#### 3) Limbah Gas

Limbah Gas adalah limbah yang keberadaannya di udara atau lapisan atmosfer bumi. Limbah gas harus dikelola terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan.

#### 4) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau jumlahnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman.

### **B. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan mengenai masalah yang diteliti dengan wawancara terbukayaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung antara Penulis dengan narasumber.

#### 2. Penelitian Sekunder

Penelitian sekunder yaitu cara pengumpulan data kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum sesuai dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 3) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu:
  - a) Buku-buku tentang Lingkungan
  - b) Buku-buku tentang Pengelolaan Limbah
  - c) Bahan-bahan lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

### **C. Narasumber**

Narasumber berasal dari Kepala Rumah Sakit PKU Muhamadiyyah Gamping Sleman atau yang mewakili.

### **D. Jenis Data**

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data-data yang terbagi atas berbagai macam, meliputi:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah oleh penulis.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa data atau hal-hal yang mendukung sumber data primer yang terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Dasar 1945, UU, PP, Kepres, Perda serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa makalah, karya tulis ilmiah, artikel, website dan lain sebagainya.

## E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan data dari kepustakaan selanjutnya di analisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan data data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman dibagi menjadi dua yaitu:

### 1. Limbah Padat Medis

Limbah padat medis ialah limbah yang berasal dari aktifitas didalam rumah sakit yang sudah terkontaminasi oleh pasien. Seperti, jarum suntik, kain kassa, selang infus, kapas, ataupun jaringan tubuh pasien. Semua yang berhubungan langsung atau berasal dari pasien harus segera dibuang untuk menghindari penularan penyakit.

Limbah padat medis pada rumah sakit ini dikelola dengan cara mengumpulkan limbah-limbah dari bangsal-bangsal setiap hari pada pagi dan sore. Selanjutnya dikumpulkan di penampungan sementara kemudian diangkut oleh pihak ketiga selaku pihak pengangkut setiap 2 hari sekali. Kapasitas penampungan sementara pada Rumah

Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman untuk limbah padat medis kurang lebih 3 ton.

### *Tempat penampungan sementara Limbah Padat Medis*



Pihak ketiga disini ialah PT. Mitra Tata Lingkungan Baru. Selanjutnya pihak ketiga bermitra dengan PT. Tenang Jaya untuk pemusnahan limbah padat tersebut. Dengan biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman untuk pengangkutan dan pemusnahan sebesar Rp.11.000/kg.

## **2. Limbah Padat Non Medis**

Limbah padat non medis ialah limbah yang berasal dari aktifitas didalam rumah sakit akan tetapi tidak terkontaminasi oleh pasien. Seperti kertas, kardus, botol air minum, dll. Walaupun tidak langsung berhubungan dengan pasien limbah jenis ini tetap harus dikelola untuk mendukung pemulihan pasien.

## *Tempat penampungan sementara Limbah Padat Non Medis*



Hampir sama dengan limbah padat medis, pengumpulan jenis limbah padat ini dikumpulkan dari bangsal-bangsal dan ruangan-ruangan administratif setiap pagi dan sore. Selanjutnya dikumpulkan di penampungan sementara kemudian diangkut oleh pihak ketiga selaku pihak pengangkut. Pihak ketiga disini ialah PT. Mitra Tata Lingkungan Baru. Selanjutnya pihak ketiga bermitra dengan PT. Tenang Jaya untuk pemusnahan limbah padat tersebut. Kapasitas penampungan sementara pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman untuk limbah padat non-medis kurang lebih 3 ton. Selanjutnya diangkut oleh pihak ketiga selambat-lambatnya seminggu dua kali. Dengan biaya pengangkutan dan pemusnahan sebesar Rp. 40.000/M<sup>3</sup>.

### **A. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Limbah Padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman**

Secara umum, pengelolaan limbah padat di pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman tidak memiliki hambatan yang berarti. Karena dari pihak rumah sakit hanya mengumpulkan limbah padat baik itu medis maupun non-medis dari bangsal-bangsal ataupun ruangan-ruangan administratif yang kemudian dikumpulkan di penampungan sementara sampai diangkut oleh pihak ketiga sebagai pihak pengangkut dan penghancur. Faktor penghambat dalam pengelolannya justru terletak pada pihak ketiga. Karena terkadang pengangkutan limbah tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan menyebabkan limbah-limbah tersebut menumpuk di penampungan sementara.

Salah satu kendala pengangkutan oleh pihak ketiga adalah karena masalah transportasi. Pihak ketiga tidak bisa mengangkut limbah-limbah tersebut dikarenakan tidak adanya alat untuk mengangkutnya atau masalah lain yang bersifat teknis sehingga dari pihak ketiga. Kalau sudah seperti ini pihak rumah sakit hanya bisa menumpuk limbah-limbah tersebut di penampungan sementara dan mencari tahu apa yang menyebabkan pihak ketiga tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apabila sudah terlalu lama menumpuk dan hampir melampaui kapasitas di penampungan sementara, pihak rumah sakit segera mengganti pihak ketiga selaku pengangkut dengan perusahaan pengangkut yang lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman melaksanakan pengelolaan limbah padat baik itu medis maupun non-medis dengan cara mengumpulkan limbah-limbah padat tersebut dari bangsal-bangsal atau ruangan-ruangan administratif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman setiap hari pada pagi dan sore dan dikumpulkan di tempat penampungan sementara didalam kantong-kantong plastik sesuai dengan jenisnya (medis dan non-medis).  
Kemudian diangkut dan dimusnahkan oleh pihak ketiga. Limbah padat yang bersifat medis akan dimusnahkan dengan cara dibakar melalui incinerator. Pengelolaan limbah padat hasil limbah rumah sakit dengan cara seperti ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman terletak pada pihak ketiga selaku pengangkut dan pemusna limbah-limbah tersebut. Karena pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman hanya mengumpulkan limbah-limbah tersebut di penampungan sementara. Salah satu faktornya ialah tidak selalu tersedia transportasi untuk mengangkut limbah tersesbut ke tempat pemusnahan.

## **Saran**

1. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman perlu menyegerakan pengangkutan limbah padat aktifitas rumah sakit apabila sudah melebihi kapasitas di penampungan sementara.
2. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman perlu menyediakan sendiri alat transportasi pengangkut limbah untuk diantarkan ke tempat pemusnahan agar tidak terjadi ketergantungan kepada pihak ketiga untuk mencegah terjadinya penumpukan di tempat penampungan sementara yang bisa berdampak terjadinya penularan penyakit dan terhambatnya penyembuhan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman.
3. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman perlu mengurus izin untuk dapat membangun tempat pemusnahan limbah padat medis dan non-medis seperti pada Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta yang mengelola sendiri limbah-limbah padat tersebut mulai dari pengumpulan dari bangsal-bangsal dan ruangan-ruangan administratif sampai pemusnahan tanpa campur tangan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (edisi revisi)*, PT. Revika Aditama, Bandung.

Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia. Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

### Internet

Afrilia Wendra, *Makalah tentang Limbah Rumah Sakit*, Limbah, 28 april 2014, <http://segores-info.blogspot.co.id/2014/03/>, diakses hari Jumat 27 April 2018, jam 15.42 WIB.

Anonim, *Jenis dan Pengaruh Limbah Rumah Sakit terhadap Lingkungan dan Kesehatan*, <https://www.smallcrab.com/kesehatan/>, diakses hari Jumat 27 April 2018, jam 14.15 WIB.

Anonim, *Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman*, <http://ocw.ui.id/pluginfile>, 20 Maret 2014. diakses pada 5 Maret 2018, jam 19.20.

Anonim, *Sejarah*, <http://www.pkugamping.com>, diakses 15 Febuari 2018, jam 18.50 WIB.

Aulialia, *Pencemaran Lingkungan Hidup dan Dampaknya*, <https://ilmugeografi.com/biogeografi/pencemaran-lingkungan-hidup>, 26 Desember 2016. diakses hari Jumat 27 April 2018, jam 11.20 WIB.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang "Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang "Kesehatan".

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang "Rumah Sakit".

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/per/2008 tentang “Rekam Medis”.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang “Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit”.

Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman tentang “Persyaratan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit”.